



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 15 Juli 1996 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Raya BTN Simpang Lima, Kelurahan Maliaro, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hastomo Bakri S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Hastomo Bakri, S.H.& rekan" beralamat di alamat Jln. Raya Mangga Dua Selatan RT 006/RW 002. No. TLP/Hp: 081240456054 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 007/ADV-HB-DK/SKH/I/2024 tanggal 02 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor :180/IV/2024/PA.TTE, tanggal 03 April 2024, domisili elektronik pada alamat email: hastomotawari28@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 14 Februari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Jln. Raya BTN Simpang Lima, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 24 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tte, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang menikah di Ternate, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara pada hari Jumat/'Arubah, 12 Juni 2020 M, bertepatan dengan 20 Syawal 1441 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx pada tanggal 12 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Jl. Raya BTN simpang lima, Kelurahan Maliaro, RT.004/RW.002, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, Jenis kelamin perempuan, Tempat tgl.lahir Ternate, 06 Maret 2020, Umur 3 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mohon agar seorang anak tersebut ditetapkan pada pemeliharaan/pengasuhan pada Penggugat serta nafkah anak paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulannya;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, bahkan setelah menikah penggugat dan tergugat kembali bekerja seperti biasanya dan penggugat menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga sebaliknya Tergugat pun demikian menjalankan pekerjaannya sebagai seorang anggota Kepolisian RI;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi pada dua minggu setelah pernikahan pada bulan April tahun 2020 disebabkan saat itu Penggugat memposting foto Tergugat di media sosial pada akun

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



facebook milik Penggugat kemudian ada seorang perempuan yang menghubungi penggugat dan mengatakan kepada pengugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengannya, sehingga terjadinya awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat bahkan Tergugat jarang kembali ke rumah kontrakan yang di tempati dan meninggalkan tanggung jawab sebagai Suami;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal Bulan September 2022, dimana Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi seperti rumah tangga pada umumnya dikarenakan pertengkaran dan cek-cok terus menerus, selain itu Tergugat tidak pernah sama sekali berkomunikasi lagi dengan Penggugat, bahkan dari bulan September 2022 sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi dan telah pisah ranjang sampai dengan saat ini. Di perkirakan Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun;

8. Bahwa atas terjadinya cekcok dan pertengkaran disebabkan karena ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat dan saat ini Tergugat telah memiliki wanita idamannya, maka berdasarkan dengan Kompilasi Hukum islam (KHI) pasal 116 huruf (f), perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena ketidakjujuran Tergugat dan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

9. Bahwa atas kepergian lamanya Tergugat tersebut maka Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan pihak keluarga

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan lahir dan batin serta ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (Cerai) dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan alasan - alasan yang Penggugat uraikan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)**.
- 3.** Menetapkan hak asuh anak atas nama **Anak**, Jenis kelamin perempuan, Tempat tgl.lahir Ternate, 06 Maret 2020, Umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat dan Nafkah anak setiap bulanya paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.
- 4.** Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang dianggap adil menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Agama Ternate.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs.

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djabir Sasole.,M.H. tanggal 22 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan sebagian ;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak I dan pihak II menyepakati Hak asuh 1 orang anak yang bernama: **Anak**, Perempuan, Umur 3 (tiga) tahun ditetapkan dalam asuhan pihak I ;
- Bahwa pihak I dan pihak II menyepakati biaya pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab pihak II setiap bulannya sebesar minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan oleh pihak II kepada pihak I setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % ;
- Bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada pihak I, namun pihak I tidak boleh menghalangi pihak II selaku ayahnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan serta pendidikan anak tersebut. Jika pihak I tidak memberi akses kepada pihak ke II, sementara pihak II telah melaksanakan kewajibannya, maka pihak II dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak ;
- Bahwa pihak I dan pihak II sepakat untuk kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan putusan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----S

urat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : xxx An.Penggugat, tanggal 27 Desember 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 12 Juni 2020, dikeluarkan oleh KUA Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : xxx, tanggal 29 Desember 2021, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;

B.-----S

aksi:

1. **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2020 di KUA Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Kelurahan Maliaro di Kos-Kosan;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Arsyinta yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Cici;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2020 di KUA Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kos-Kosan di Kelurahan Maliaro sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat jarang pulang di rumah dan setiap Tergugat tidak pulang saksi yang menemani Penggugat di Kos-kosan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Mei 2024 mediasi berhasil dengan kesepakatan sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



- Bahwa pihak I dan pihak II menyepakati Hak asuh 1 orang anak yang bernama: **Anak**, Perempuan, Umur 3 (tiga) tahun ditetapkan dalam asuhan pihak I ;
- Bahwa pihak I dan pihak II menyepakati biaya pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab pihak II setiap bulannya sebesar minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan oleh pihak II kepada pihak I setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % ;
- Bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada pihak I, namun pihak I tidak boleh menghalangi pihak II selaku ayahnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan serta pendidikan anak tersebut. Jika pihak I tidak memberi akses kepada pihak ke II, sementara pihak II telah melaksanakan kewajibannya, maka pihak II dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak ;
- Bahwa pihak I dan pihak II sepakat untuk kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain akibatnya sejak September 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan ;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Ternate, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama nama Anak, yang lahir di Ternate, 06 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa April 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Mei 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat-akibat perceraian yakni tentang hak asuh anak, dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara; Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian adalah diantaranya kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dilakukan *in casu* adalah kesepakatan para pihak terhadap permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi karena kesepakatan yang dicapai bukan merupakan sebagian dari objek perkara namun kesepakatan yang dicapai dari permasalahan hukum yang disengketakan dalam mediasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni permohonan cerai telah dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim telah mengabulkan Penggugat untuk bercerai telah dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan untuk bercerai dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat maka terhadap akibat dari perceraian tersebut demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of children*) sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka kesepakatan damai sebagian mengenai hak hadhanah dan nafkah anak yang muncul dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diberlakukan dan dilaksanakan jika putusan ini telah berkekuatan

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dapat menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 22 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator Drs. Djabir Sasole, M.H.

Menimbang bahwasanya dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 22 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat yang antara lain menyatakan : anak bernama **Anak**, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Ternate, 06 Maret 2020, Umur 3 tahun, berada dalam asuhan Penggugat dan biaya pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab pihak II setiap bulannya sebesar minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan oleh pihak II kepada pihak I setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 %);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **Anak**, Jenis kelamin perempuan, Tempat tgl.lahir Ternate, 06 Maret 2020, Umur 3 tahun dengan memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan serta pendidikan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya sebesar minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marsono, M.H. dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Marsono, M.H.

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses

Rp50.000,00
Rp100.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Rp600.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp770.000,00

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)